



PUTUSAN
Nomor 219-K/PM II-08/AD/VIII/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Asep Syahroni
Pangkat, NRP : Serda, 31940698980476
Jabatan : Babinsa Ramil 06/KD
Kesatuan : Kodim 0503/JB
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 22 April 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rusun Flamboyan Blok A No.211
RT.016/RW.010 Kel. Cengkareng Kec.
Cengkareng Jakarta Barat

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0503/JB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/IV/2022 tanggal 4 April 2022.
2. Kemudian diperpanjangkan:
 - a. Danrem 052/Wijayakrama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/8/IV/2022 tanggal 14 April 2022.
 - b. Danrem 052/Wijayakrama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/14/V/2022 tanggal 19 Mei 2022.
 - c. Danrem 052/Wijayakrama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/18/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022.



- d. Danrem 052/Wijayakrama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/22/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022.
 - e. Danrem 052/Wijayakrama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor Kep/24/IX/2022 tanggal 2 September 2022.
3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanan oleh Hakim Ketua pada tanggal 22 September 2022 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor Tap/15/PM. II-08/AD/IX/2022 tanggal 21 September 2022.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

- Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Dandenspom Jaya/1 Nomor BP-01/A-01/XII/2021 tanggal 17 Desember 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 052/Wijayakrama selaku Papera Nomor Kep/04/I/2022 tanggal 24 Januari 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/274/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/219/PM. II-08/AD/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/219/PM. II-08/AD/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/219/PM. II-08/AD/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/274/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi personel anggota Kodim 0503/JB pada bulan September 2021 sampai dengan bulan April 2022 atas nama Terdakwa Serda Asep Syahroni, NRP 31940698980476., Jabatan Babinsa Koramil 06/KD Kesatuan Kodim 0503/JB.
 - 2) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor 37/IX/DPO/2021 tanggal 22 September 2021 tentang Pencarian dan Penangkapan terhadap Serda Asep Syahroni, NRP 31940698980476., Jabatan Babinsa Koramil 06/KD Kesatuan Kodim 0503/JBTetap dilekatkan dalam berkas perkara
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi serta Terdakwa masih ingin



menjadi prajurit TNI oleh karenanya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/274/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal enam belas bulan September tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal tiga bulan April tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan April tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu sampai tahun dua ribu dua puluh dua di Koramil 06/KD/Kodim 0503/KB Jakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Serda Asep Syahroni (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang Tahun 1994 setelah lulus dilantik menjadi Prada, selanjutnya ditempatkan berdinastis di Kodim 0503/KB sampai dengan sekarang, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31940698980476.
- b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 September 2021.
- c. Bahwa Terdakwa mengerti dan memahami serta mengetahui apabila seorang prajurit keluar markas atau Kesatuan harus meminta ijin dahulu kepada Komandan Satuan, kemudian setelah mendapat ijin baru boleh meninggalkan kesatuan, Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat ataupun telepon.

Halaman 4 dari 30 hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/VIII/2022



- e. Bahwa Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan anggota personil Lidpamfik Denpom Jaya-1/Tangerang di daerah Kosambi dan Teluknaga Kabupaten Tangerang, Terdakwa berada disitu berdasarkan informasi yang diterima oleh jejaring anggota Lidpamfik Denpom Jaya-1/Tangerang mengenai surat daftar pencarian orang (DPO).
- f. Bahwa benar pada tanggal 3 April 2022 Kesatuan Kodim 0503/JB telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya-1/Tangerang sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01 /XII/2021/ldik tanggal 4 April 2022 karena Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 September 2021.
- g. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Personil Lidpamfik Denpom Jaya-1 /Tangerang yang dipimpin oleh Letda Cpm Pujo Suryanto pada tanggal 3 April 2022 pada pukul 21.35 Wib, di depan rumah warga Jin. Putri (5) Rt.07/Rw.09 Kel. Salembaran Jaya Kecamatan Kosambi Kab. Tangerang dan langsung dibawa ke Denpom Jaya-1/Tangerang.
- h. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Pejabat lain yang berwenang karena permasalahan hutang piutang dengan tetangga an. Sdri. Yohana dan kondisi rumah tangga Terdakwa yang kurang harmonis.
- i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
- j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2022 atau selama 200(dua ratus) hari secara berturut-turut.

Halaman 5 dari 30 hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/VIII/2022



Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapinya sendiri dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).
- Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu Sertu Sukarman Azis (Saksi-1), Serda Tarmizi Al Buchori (Saksi-2) dan Serda Junaedi (Saksi-3) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan Para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan ada kegiatan kedinasan.
- Menimbang : Bahwa Para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa keterangan Para Saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Sukarman Azis
Pangkat, NRP : Sertu, 3920952461071
Jabatan : Babinsa Koramil 06/KD
Kesatuan : Kodim 0503/JB Jakarta
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 3 Oktober 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Penjernihan Dalam 1
Rt.006/Rw.007 Kel. Bendungan

Halaman 6 dari 30 hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/VIII/2022



Hilir, Kec. Tanah Abang Jakarta
Pusat

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 saat berdinasi di Kesatuan Kodim 0503/JB dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 September 2021.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dari daftar absensi apel pagi dan apel siang anggota Kodim 0503/JB.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa Saksi mendengar kabar dari Peltu Iwan Alam bahwa Terdakwa memiliki hutang kepada tetangganya Sdri. Yohana.
6. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi ke Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dimana Danunit Intel Kapten Inf Sriyanto memerintahkan Bati Intel Peltu Tarmidi dan Danpok Intel-1 Serma Sri Pramono beserta Danru Provost Serda Harry Agustin mencari keberadaan Terdakwa ke rumahnya di Rusun Flamboyan Blok A No. 211 RT. 016 RW. 010 Kelurahan Cengkareng Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat tetapi Terdakwa tidak dapat diketemukan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan

Halaman 7 dari 30 hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/VIII/2022



Tersangka maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Tarmiji Al Buchori
Pangkat, NRP : Serda, 31010381010179
Jabatan : Baunit Intel
Kesatuan : Kodim 0503/JB Jakarta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 24 Januari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Lampan
RT.005/RW.008, Kel.
Semanan, Kec. Kalideres
Jakarta Barat

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat berdinis di Kesatuan Kodim 0503/JB dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 September 2021.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dari daftar absensi apel pagi dan apel siang anggota Kodim 0503/JB.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi ke Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dimana Danunit Intel

Halaman 8 dari 30 hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/VIII/2022



Kapten Inf Sriyanto pernah memerintahkan Bati Intel Peltu Tarmidi dan Danpok Intel-1 Serma Sri Pramono beserta Danru Provost Serda Harry Agustin mencari keberadaan Terdakwa ke rumahnya di Rusun Flamboyan Blok A No. 211 RT. 016 RW. 010 Kelurahan Cengkareng Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat tetapi Terdakwa tidak dapat diketemukan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Tersangka maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan daiam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Junaedi
Pangkat, NRP : Serda, 31060195280685
Jabatan : Balaklaplidpamfik
Kesatuan : Denpom Jaya-1
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 26 Juni 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Cluster Bumi Padjajaran 3 Blok
C No.12 Rt.003/Rw.004 Kel.
Poris Plawad Utara, Kec.
Cipondoh Kota Tangerang

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya dari Surat DPO atas nama Terdakwa Nomor R/44/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang permohonan bantuan Pencarian dan penangkapan terhadap Serda Asep Syahroni, NRP 3194069898046, Jabatan Babinsa 3 Koramil 06/KD, Kesatuan Kodim 0503/JB dalam kasus Desersi yang dikirim oleh Kesatuan Kodim 0503/JB ke Denpom Jaya/1.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 10.30 Wib Pers Lidpamfik Denpom Jaya/1 melaksanakan koordinasi dengan satuan Terdakwa

Halaman 9 dari 30 hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/VIII/2022



yaitu Kodim 0503/JB untuk menanyakan keberadaannya dan didapatkan informasi Terdakwa tinggal tidak menetap (berpindah-pindah).

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Lidpamfik Denpom Jaya/1 melaksanakan briefing yang dipimpin oleh Pasilidpamfik Denpom Jaya/1 (Letda Cpm Pujo Suryanto) dan selanjutnya melaksanakan koordinasi dengan Jaring Lidpamfik untuk mengetahui titik- titik dimana tempat yang sering dikunjungi Terdakwa.
5. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Balaklap Lidpamfik Denpom Jaya/1 mendapatkan informasi Terdakwa sering bermain di daerah Kosambi dan Teluknaga Kabupaten Tangerang.
6. Bahwa berdasarkan informasi tersebut pencarian terfokus di daerah Kosambi dan Teluknaga dan sekira pukul 19.00 Wib Balaklap Lidpamfik mendapatkan informasi Terdakwa sedang berada di Jl. Putri (5) RT/RW 07/09 Kelurahan Salemban Jaya Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang.
7. Bahwa sekira pukul 19.05 Wib 3 (tiga) Personil Lidpamfik (Letda Cpm Pujo Suryanto, Serka Ilham dan Serda Junaedi) langsung berangkat menuju ke Jalan Putri 5, RT/RW. 07/09, Kelurahan Salemban Jaya Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang.
8. Bahwa sekira pukul 21.35 Wib Personel Lidpamfik sampai di lokasi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu diketahui sedang duduk didepan rumah warga.
9. Bahwa pada pukul 22.40 Wib anggota Lidpamfik Denpom Jaya/1 membawa Terdakwa ke RS. Sari Asih Karawaci Kota Tangerang untuk dilakukan Tes Antigen dan diperoleh hasil Negatif, setelah itu anggota Lidpamfik Denpom Jaya/1 membawa Terdakwa ke Madenpom Jaya/1 untuk dilakukan proses lebih lanjut.
10. Bahwa Satuan Terdakwa mengetahui pada saat Terdakwa ditangkap, kemudian Pasi Lidpamfik menghubungi Bati Intel Kodim 0503/JB a.n Peltu Tarmidi memberitahukan Terdakwa sudah tertangkap.



11. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dipimpin langsung oleh Letda Cpm Pujo (Pasi Lidpamfik) bersama-sama dengan Serka Ilham dengan membawa Surat Perintah Dandepom Jaya/1 Nomor Sprin/32/IV/2022 tanggal 1 April 2022 untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa.
12. Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada satupun barang inventaris Kesatuan yang ditemukan.
13. Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan atau berusaha melarikan diri melainkan kooperatif terhadap petugas.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang Tahun 1994 setelah lulus dilantik menjadi Prada, selanjutnya ditempatkan berdinast di Kodim 0503/JB sampai dengan sekarang, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda, NRP 31940698980476
2. Bahwa saat akan dilakukan penangkapan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 September 2021
3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena permasalahan hutang piutang dengan tetangga Terdakwa a.n Sdri. Yohana dan hubungan rumah tangga Terdakwa yang sudah tidak harmonis sehingga membuat Terdakwa menjadi merasa terbebani selama berdinast.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berkunjung dirumah Pak RT di Kelurahan Salemban Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.
5. Bahwa saat sedang mengobrol dengan Pak RT sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota Denpom Jaya/1 dan pada pukul 22.00 Wib Terdakwa langsung dibawa ke RS.

Halaman 11 dari 30 hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/VIII/2022



Sari Asih untuk melaksanakan tes Antigen dan setelahnya hasilnya diketahui Negatif, Terdakwa dibawa ke Denpom Jaya/1 untuk dilakukan proses lebih lanjut.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan, kondisi Kesatuan tidak sedang dalam keadaan siaga atau sedang disiapkan dalam pelaksanaan tugas operasi/latihan.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas atas keinginan sendiri atau tidak bersekongkol dengan anggota yang lain.
8. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi orang kantor untuk memberitahukan tentang keberadaannya.
9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya apakah pihak dari Kesatuan melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa.
10. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah membawa barang-barang inventaris Kesatuan baik berupa senjata api maupun barang-barang lainnya milik Kesatuan.
11. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak tinggal menetap dan berpindah-pindah.
12. Bahwa Terdakwa pernah tinggal di Wisma Cendrawasih Cengkareng Jakarta Barat, di rumah Saudara Terdakwa di Sewan Tangerang dan pernah bermalam ditempat penginapan di daerah Jakarta Barat.
13. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh 3 (tiga) orang Anggota Personel Denpom Jaya/1 di rumah Pak RT yang beralamatkan di daerah Kelurahan Salemban, Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib
14. Bahwa apabila tidak tertangkap Terdakwa tidak akan kembali kekesatuan.
15. Bahwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan Terdakwa menggunakan pakaian preman atau sipil yaitu menggunakan kaos pendek warna

Halaman 12 dari 30 hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/VIII/2022



biru dan celana jeans panjang warna hitam dengan menggunakan Sepatu.

16. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
17. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana
18. Bahwa Terdakwa masih ingin menjadi prajurit TNI

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:

1. 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi personel anggota Kodim 0503/JB pada bulan September 2021 sampai dengan bulan April 2022 atas nama Terdakwa Serda Asep Syahroni, NRP 31940698980476, Jabatan Babinsa Koramil 06/KD Kesatuan Kodim 0503/JB.
2. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor 37/IX/DPO/2021 tanggal 22 September 2021 tentang Pencarian dan Penangkapan terhadap Serda Asep Syahroni, NRP 31940698980476, Jabatan Babinsa Koramil 06/KD Kesatuan Kodim 0503/JB.

Bahwa barang bukti surat tersebut diperoleh secara sah oleh Penyidik dengan dilengkapi Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi personel anggota Kodim 0503/JB pada bulan September 2021 sampai dengan bulan April 2022 atas nama Terdakwa Serda Asep Syahroni, NRP 31940698980476, Jabatan Babinsa Koramil 06/KD Kesatuan Kodim 0503/JB, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas seara berturut-turut sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan 3 April 2022 atau selama 200 (dua ratus) hari secara berturut-turut, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Halaman 13 dari 30 hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/VIII/2022



Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor 37/IX/DPO/2021 tanggal 22 September 2021 tentang Pencarian dan Penangkapan terhadap Serda Asep Syahroni, NRP 31940698980476., Jabatan Babinsa Koramil 06/KD Kesatuan Kodim 0503/JB, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut menunjukkan Terdakwa dalam status daftar pencarian karena sejak tanggal 16 September 2021 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai pasal 172 dan pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut terhadap keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 karena bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, maka keterangan Saksi-1,

Halaman 14 dari 30 hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/VIII/2022



Skasi-2 dan Saksi-3 serta keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1994 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Bandung, kemudian ditugaskan di Yonarmed 4/105 GS sampai dengan tahun 2003, setelah mengalami berbagai mutasi terakhir ditugaskan di Kodim 0503/JB dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa dengan berpangkat Serda NRP 31940698980476 Jabatan Babinsa Koramil 06/KD Kodim 0503/JB.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 16 September 2021 sampai kemudian ditangkap oleh kesatuan tanggal 3 April 2022.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berpindah pindah tempat antara lain di Wisma Cenderawasih Cengkareng Jakarta Barat, di rumah Saudara Terdakwa di Sewan Tangerang dan di penginapan di daerah Jakarta Barat.
4. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa karena permasalahan hutang piutang dengan tetangganya atas nama Sdri. Yohana dan kondisi rumah tangga Terdakwa yang tidak harmonis.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa dikunjunginya, namun Terdakwa tidak ditemukan.

Halaman 15 dari 30 hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/VIII/2022



7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Personil Lidpamfik Denpom Jaya 1/Tanggerang yang dipimpin Letda Cpm Pujo Suryanto pada tanggal 3 April 2022 di rumah Pak RT yang terletak di Jalan Putri Nomor 5 RT 07 RW. 09 Kelurahan Salebaran Jaya Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang untuk selanjutnya dibawa ke Denpom Jaya-1/Tanggerang.
8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin mengakibatkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.
9. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2022 atau selama 200 (dua ratus) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu atau setidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
12. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan

Halaman 16 dari 30 hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/VIII/2022



membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan, karena hanya berupa permohonan Majelis Hakim akan menanggapinya pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam KUHPM pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum



(KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.

Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1994 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Bandung, kemudian ditugaskan di Yonarmed 4/105 GS sampai dengan tahun 2003, setelah mengalami berbagai mutasi terakhir ditugaskan di Kodim 0503/JB dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa dengan pangkat Serda



NRP 31940698980476 Jabatan Babinsa Koramil
06/KD Kodim 0503/JB.

2. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Serda, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Bahwa benar demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan “Militer” adalah Terdakwa Serda Asep Syahroni, dengan demikian unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi

Unsur kedua : “karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Halaman 19 dari 30 hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/VIII/2022



Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 16 September 2021 sampai kemudian ditangkap oleh kesatuan tanggal 3 April 2022.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berpindah pindah tempat antara lain di Wisma Cenderawasih Cengkareng Jakarta Barat, di rumah Saudara Terdakwa di Sewan Tangerang dan di penginapan di daerah Jakarta Barat.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa karena permasalahan hutang piutang dengan tetangganya atas nama Sdri. Yohana dan kondisi rumah tangga Terdakwa yang tidak harmonis.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, kesatuan telah melakukan

Halaman 20 dari 30 hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/VIII/2022



pencaharian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang biasa dikunjungi, namun Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Personil Lidpamfik Denpom Jaya 1/Tangerang yang dipimpin Letda Cpm Pujo Suryanto pada tanggal 3 April 2022 di rumah Pak RT yang terletak di Jalan Putri Nomor 5 RT 07 RW. 09 Kelurahan Salemban Jaya Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang untuk selanjutnya dibawa ke Denpom Jaya-1/Tangerang.
7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin mengakibatkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan personil yang lain.
8. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2022 atau selama 200 (dua ratus) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu atau setidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 16 September 2021 sampai kemudian ditangkap pada tanggal 3 April 2022 tanpa seizin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Dandim 0503/JB, namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Dandim 0503/JB.



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “dalam waktu damai”

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud “dalam masa damai” berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 16 September 2021 sampai kemudian ditangkap oleh kesatuan tanggal 3 April 2022.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2022 atau selama 200 (dua ratus) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2022, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam

Halaman 22 dari 30 hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/VIII/2022



keadaan damai dan baik terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2022 atau selama 200 (dua ratus) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa benar waktu selama 200 (dua ratus) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2022 atau selama 200 (dua ratus) hari dan ini adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran

Halaman 23 dari 30 hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/VI/2022



tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, sehingga Terdakwa bukanlah sosok Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena memiliki masalah hutang piutang dan masalah keluarga, padahal perijinan di kesatuan selama ini mudah, hal ini membuktikan Terdakwa bukanlah pribadi yang bertanggung jawab.

Halaman 24 dari 30 hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/VIII/2022



3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.
4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa memiliki kebiasaan buruk suka bermain judi online sehingga saat memiliki hutang kepada tetangganya dan masalah keluarga sehingga inilah yang menjadi motif bagi Terdakwa untuk meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku

Halaman 25 dari 30 hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/VIII/2022



(subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.
 - Bahwa ketika melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Serda dengan jabatan Babinsa Koramil 06/KD Kodim 0503/JD dimana dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut serta melihat Terdakwa merupakan seorang Prajurit yang sudah lama mengabdikan seharusnya Terdakwa dapat memberikan contoh bagi bawahannya dan rekan-rekannya.
 - b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
 - 1) Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang baru satu kali melakukan perbuatan pidana setelah selama kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun menjadi Prajurit TNI AD dan selama masa pengabdian ini Terdakwa juga belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana, sehingga hal ini menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menilai kelayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam kedinasan.
 - 2) Bahwa Terdakwa dihadapan persidangan masih menyatakan keinginannya untuk menjadi Prajurit TNI AD, sehingga hal ini dipandang merupakan tekad Terdakwa untuk mengabdikan di sisa masa tugasnya yang hanya tersisa 7 (tujuh) tahun.

Halaman 26 dari 30 hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/VIII/2022



- c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas berakibat pada terganggunya tugas di kesatuan dan telah mencoreng nama baik kesatuan, tetapi dengan melihat selama Terdakwa mengabdikan belum pernah ada pelanggaran, maka sangatlah layak apabila Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan di sisa masa tugasnya di lingkungan TNI.
 - d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 1994 sehingga dipandang Terdakwa sebagai prajurit sudah memahami kehidupan di militer dan alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena Terdakwa memiliki banyak hutang, namun Terdakwa berkeinginan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang ditandai keinginannya untuk tetap menjadi prajurit TNI AD.
4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak untuk diberikan kesempatan memperbaiki diri sehingga perlu dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Halaman 27 dari 30 hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/VIII/2022



Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan hingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa kembali dengan cara ditangkap.
2. Perbuatan Terdakwa merusak pola pembinaan disiplin kesatuan dan dapat berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sedangkan Terdakwa memohon agar diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga terhadap Terdakwa perlu diberikan keringanan hukuman sehingga dengan demikian permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 28 dari 30 hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/VIII/2022



- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
1. 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi personel anggota Kodim 0503/JB pada bulan September 2021 sampai dengan bulan April 2022 atas nama Terdakwa Serda Asep Syahroni, NRP 31940698980476, Jabatan Babinsa Koramil 06/KD Kesatuan Kodim 0503/JB.
 2. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor 37/IX/DPO/2021 tanggal 22 September 2021 tentang Pencarian dan Penangkapan terhadap Serda Asep Syahroni, NRP 31940698980476., Jabatan Babinsa Koramil 06/KD Kesatuan Kodim 0503/JB.
- Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut diperoleh saat penyidikan serta sejak awal sudah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Asep Syahroni, Serda NRP 31940698980476 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 16 (enam belas) lembar Daftar Absensi personel anggota Kodim 0503/JB pada bulan September 2021 sampai dengan bulan April 2022 atas nama Terdakwa Serda Asep Syahroni, NRP 31940698980476, Jabatan Babinsa Koramil 06/KD Kesatuan Kodim 0503/JB.

Halaman 29 dari 30 hal Putusan Nomor 219-K/PM II-08/AD/VIII/2022



- b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor 37/IX/DPO/2021 tanggal 22 September 2021 tentang Pencarian dan Penangkapan terhadap Serda Asep Syahroni, NRP 31940698980476, Jabatan Babinsa Koramil 06/KD Kesatuan Kodim 0503/JB.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Idris, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua, serta Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14134, Panitera Pengganti Willsa Suharyadi, S.H., M.H. Letnan Satu Chk (K) NRP 21000150031081 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muhammad Idris, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524413

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Sunti Sundari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Ttd

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk (K) NRP 21000150031081